



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0029/UN9/SK.LP3MP.MT/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM
STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Persiapan Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2023;
- b. bahwa untuk menjamin dan menjaga mutu serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang akreditasi program studi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN AKREDITASI PROGRAM SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2023 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 15 Juni 2023
Rektor,


ANIS SAGGAFF #
NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 5. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Dekan dan Ketua Program Studi
 7. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0029/UN9/SK.LP3MP.MT/2023
Tanggal : 5 Juni 2023

Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Akreditasi Program Studi Sarjana
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sriwijaya Tahun 2023

Pelindung : Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.,IPU.

Penasehat : 1. Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.,IPU.
2. Prof. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.

Penanggungjawab : Dr. Misnaniarti, SKM.,MKM.

Pengarah : 1. Dr. Novrikasari SKM.,M.Kes.
2. Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si.,M.Si.
3. Fatmalina Febry, SKM.,M.Si.

Ketua : Asmaripa Ainy, S.Si.,M.Kes.

Asesor Internal : 1. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si.,DEA.
2. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM.,M.Kes
(Epid)

Koordinator Kriteria 1 : Dian Safriantini, SKM.,MPH.
Visi, Misi, Tujuan & Strategi 1. Rini Anggraini, SKM.,MPH.
Anggota 2. Dwi Siti Aisyah, S.Sos.
3. Sri Hartati, SH.

Koordinator Kriteria 2 : Desheila Andarini, SKM.,M.Sc.
Tata Pamong, Tata Kelola, 1. Widya Lionita, SKM.,MPH.
dan Kerjasama 2. Nurmalia Ermi, SST.,MKM.
Anggota 3. Devi Laila, S.Pd.


Koordinator Kriteria 3 : Dr. Nur Alam Fajar, S.Sos.,M.Kes.
Mahasiswa 1. Poppy Fujianti, SKM.,M.Sc.
Anggota 2. Annisa Rahmawaty, SKM.,MKM.
3. Abileo Giantara, A.MAK.

Koordinator Kriteria 4 : Yeni, SKM.,MKM.
SDM 1. Laura Dwi Pratiwi, SKM.,MKM.
Anggota 2. Fernando, SH.
3. Mimie Rizki HK, SE.

Paraf						3 of 4
-------	--	--	--	--	---	--------

- Koordinator Kriteria 5
Keuangan, Sarana, dan
Prasarana
Anggota
- : Fenny Etrawati, SKM.,MKM.
1. Amrina Rosyada, SKM.,MPH.
2. Rahmatilla Razak, SKM.,MKM.
3. Siti Amaliah, SE.
4. Trie Meinilawati, SE.
5. Dessy Widyaristi, S.Si.
6. Emiprizal
- Koordinator Kriteria 6
Pendidikan
Anggota
- : Asmaripa Ainy, S.Si.,M.Kes.
1. Siti Halimatul Munawarah, SKM.,MKM.
2. Rima Harani, S.Sos.
3. Miselia Montana, SE.
- Koordinator Kriteria 7
Penelitian
Anggota
- : Inoy Trisnaini, SKM.,MKL.
1. Dr. Anita Rahmiwati, SP.,M.Si.
2. Rudy Chendra, SKM.,MKM.
3. Ima Fransiska, S.Sos.
- Koordinator Kriteria 8
Pengabdian Kepada Masyarakat
Anggota
- : Mona Lestari, SKM.,M.KKK.
1. M. Amim Arigo Saci, SKM.,MKM.
2. Ade Pratama, SKM.
- Koordinator Kriteria 9
Lulusan & Capaian PPPM
Anggota
- : Najmah, SKM.,MPH.,Ph.D.
1. Feranita Utama, SKM.,M.Kes.
2. Farida Kumalasari, SKM.,MKM.
3. Fakhriyatiningrum, S.Si.

Rektor Universitas Sriwijaya,


ANIS SAGGAFF #

NIP 196210281989031002